

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Perjanjian Kerjasama Dalam Sistem Borongan Pembangunan Infrastruktur di PT. Pasauran Sakti Mandiri

Konsumen yang ingin menyerahkan proyek pembangunan infrastruktur secara keseluruhan kepada PT. Pasauran Sakti Mandiri harus membuat Surat Perintah Kerja (SPK) terlebih dahulu. Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan konsumen. Di dalam Surat perintah kerja berisi spesifikasi bangunan yang dipesan oleh konsumen yang memuat tentang ketentuan bentuk bangunan, bahan material yang digunakan, harga, dan jangka waktu pengerjaan proyek. PT. Pasauran Sakti Mandiri sebagai pihak pemborong hanya menerima Surat Perintah Kerja yang dibuat konsumen tanpa ikut serta dalam pembuatannya. Adapun jika terjadi ketentuan yang berlainan dengan isi Surat Perintah Kerja tersebut, maka akan diadakan musyawarah diantara keduanya.¹

Surat Perintah Kerja merupakan salah satu perjanjian tertulis yang bertujuan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, memberikan kejelasan tentang spesifikasi bangunan yang diinginkan, dan agar pihak konsumen maupun PT. Pasauran Sakti Mandiri menjalankan kewajibannya dengan benar, serta memberikan kepastian hukum apabila terjadi

¹ Haji Oom, Komisararis PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah konsumen menyerahkan Surat Perintah Kerja, pihak perusahaan akan meninjau ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja lalu mengadakan pertemuan kembali. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas hak dan tanggung jawab masing-masing.

Peraturan-peraturan yang dimuat dalam Surat Perintah Kerja dibuat berdasarkan keinginan konsumen dan persetujuan pihak perusahaan. Dalam hal ini, PT. Pasauran Sakti Mandiri tidak pernah memaksa atau berbuat sewenang-wenang terhadap ketentuan perjanjian yang dibuat.² Adapun mengenai sistem pembayaran, PT. Pasauran Sakti Mandiri memberikan dua pilihan diantaranya adalah:

1. Untuk semua kriteria pembangunan, sistem pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 50% yang digunakan sebagai dana awal pembangunan, dan sisanya diberikan setelah kewajiban pada pembayaran pertama selesai.
2. Untuk kriteria pembangunan yang memakan waktu lebih dari 2 atau 3 tahun, Pembayaran akan dilakukan secara berangsur.³

Transaksi awal antara konsumen dengan pihak perusahaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak kerja dengan memberikan dana sebesar 50% terlebih dahulu. Jika ada

² Surat Perintah Kerja antara PT. Pasauran sakti mandiri dengan pihak konsumen

³ Haji Oom, Komisaris PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

pembatalan proyek, pihak PT. Pasauran Sakti Mandiri memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jika pembatalan terjadi saat proses pembangunan berlangsung dan uang muka sudah dibayar 50%, maka dana uang tersebut tidak dikembalikan oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri dan hak kelanjutan pembangunan dikembalikan pada konsumen.
2. Jika pembatalan terjadi setelah akad transaksi, tetapi belum memulai pembangunan, maka uang yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebanyak 95%.
3. Jika pembatalan dilakukan oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri, maka uang akan dikembalikan sepenuhnya kepada konsumen.
4. Jika pembatalan terjadi karena adanya alasan kekurangan dana dan ketidakmampuan konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan, maka PT. Pasauran Sakti Mandiri akan menawarkan untuk menjual proyek dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai hak masing-masing.⁴

Setelah pihak perusahaan dan konsumen menyanggupi dan menyetujui harga dan waktu pengerjaan proyek, serta peraturan-peraturan yang diajukan keduanya, maka dilakukanlah penandatanganan Surat perintah kerja dan dilanjutkan dengan perjanjian tertulis lainnya yang juga ditanda tangani kedua belah pihak yaitu Surat Perjanjian Kontrak yang bersifat mengikat bagi

⁴ Haji Oom, Komisararis PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

konsumen dan PT. Pasauran Sakti Mandiri. Surat Perjanjian Kontrak dibuat secara sadar dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan dijalankan dengan benar serta penuh tanggungjawab.⁵ Hal ini berdasarkan pasal 1 Maksud dan tujuan adanya Surat Perjanjian Kontrak yang berbunyi *“bahwa dalam maksud dan tujuan dari surat perjanjian kontrak ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.”*⁶ Maka dari itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pembangunan proyek yang telah disepakati. Tugas dan lingkup perusahaan dalam Surat Perjanjian Kontrak tercantum dalam pasal 2 yaitu *“Bahwa pihak pertama memberikan tugas dan pekerjaan pada pihak kedua sebagai kontraktor atau pemborong untuk melaksanakan pembangunan dengan spesifikasi teknis tercantum dalam RAB dan gambar per SPK pekerjaan”.*⁷

Surat Perintah Kerja berlaku efektif terhitung sejak tanggal disetujui oleh kedua belah pihak yang bersepakat dan berakhir apabila pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara sudah selesai.⁸ Namun, mengenai sistem pembayaran, ada beberapa proyek yang mengikuti ketentuan pembayaran dalam

⁵ Surat perjanjian kontrak antara PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan pihak konsumen

⁶ Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan pihak konsumen

⁷ Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Pasauran sakti mandiri dengan pihak konsumen

⁸ Surat Perintah Kerja antara PT. Pasauran sakti mandiri dengan pihak konsumen

Surat Perintah Kerja, dan ada juga yang berpacu pada peraturan perusahaan (tidak berdasarkan Surat Perintah Kerja). Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Surat Perintah Kerja masih bisa dimusyawarahkan apabila terdapat ketentuan-ketentuan antara kedua belah pihak.

Pada awal perencanaan pembangunan, pihak perusahaan akan menunjuk kepala tukang yang berfungsi sebagai jalur koordinasi antara pihak perusahaan dan para pekerja. PT. Pasauran Sakti Mandiri akan menyeleksi dan memberikan koreksi, lalu memilih kepala tukang yang handal untuk proyek yang akan dibangun. Setelah proses pemilihan kepala tukang, maka diadakanlah musyawarah mengenai pembangunan antara pihak perusahaan dan kepala tukang untuk membahas hak-hak dan kewajiban keduanya.⁹

Kepala tukang berkontribusi mendampingi para pekerja selama proses pembangunan. Karena jika terjadi kesalahan, kepala tukang juga dimintai pertanggungjawaban oleh pihak perusahaan. Sementara itu PT. Pasauran Sakti Mandiri memposisikan diri sebagai pengawas di lapangan. Pada tahap awal, PT. Pasauran Sakti Mandiri memberikan gambaran/desain bangunan kepada para tukang. Hal ini menjadi dasar yang sangat penting untuk proses pembangunan selanjutnya. Desain bangunan harus dipahami dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang

⁹ Fikri Soleh Munawar, Manajer Keuangan PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

berimbas pada hasil pekerjaan yang merugikan PT. Pasauran Sakti Mandiri dan pihak konsumen. Karena jika terlanjur ada kegagalan dalam proses pembangunan, seluruh perbaikan akan memakan waktu yang lama dan berjalan lambat hingga menyebabkan bertambahnya volume pekerjaan.¹⁰

PT. Pasauran Sakti Mandiri mempekerjakan para tukang bangunan yang handal dibidangnya agar menghasilkan kualitas bangunan yang maksimal sesuai keinginan konsumen. PT. Pasauran Sakti Mandiri dan para pekerja menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian yang mengecewakan konsumen. Pihak pekerja memiliki kewajiban mendengarkan intruksi dari PT. Pasauran Sakti Mandiri.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri, apabila terjadi kesalahan atau bangunan tidak sesuai spesifikasi, maka PT. Pasauran Sakti Mandiri akan memberikan intruksi kepada kepala tukang agar membangun kembali bentuk bangunan sebagaimana yang diinginkan konsumen. Karena pihak perusahaan sebagai pemborong wajib patuh terhadap konsusmen sebagaimana disebutkan dalam Surat perjanjian Kontrak Pasal 3 yang berbunyi *“Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kontrak ini, Pihak Kedua tunduk pada*

¹⁰ Nina Marlina, Direktur PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

ketentuan dan syarat dalam Lampiran Surat Perjanjian Kontrak Pemborongan”¹¹

Kesalahan pembangunan sering terjadi akibat para tukang/pekerja yang gagal memahami desain atau gambar bangunan, serta adanya keadaan darurat yang diluar dugaan. Untuk hal-hal yang darurat, biasanya kepala tukang akan menghubungi pihak perusahaan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa merugikan para pekerja bangunan. Namun, meskipun demikian PT. Pasauran Sakti Mandiri tetap bertanggung jawab dan memprioritaskan kualitas bangunan sebagaimana yang diinginkan konsumen.¹²

B. Konsekuensi Kerugian Dalam Sistem Perjanjian Borongan Pembangunan Infrastruktur

PT. Pasauran Sakti Mandiri sebagai pihak pemborong dalam pembangunan infrastuktur, menerima pesanan konsumen sesuai kriteria dan menyerahkan pesanan tersebut setelah semua selesai di bangun. Selama proses pembangunan, PT. Pasauran Sakti Mandiri mempekerjakan para tukang yang handal dan siap mempertanggungjawabkan apapun yang terjadi tanpa melibatkan pihak konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya tinggal terima jadi pesanan yang dibuat oleh pihak perusahaan. Maka,

¹¹ Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Pasauran sakti mandiri dengan pihak konsumen

¹² Nina Marlina, Direktur PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

Konsumen tidak diberi kewajiban untuk turut mengatasi masalah apabila terjadi kegagalan.

Selama kontrak pembangunan masih berlangsung, setiap kerusakan bangunan infrastruktur yang diakibatkan kelalaian, maupun bencana alam akan ditanggung sepenuhnya oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri. Kerugian yang sering dialami oleh pihak perusahaan biasanya disebabkan oleh kesalahan perhitungan dalam memperkirakan biaya. Hal itu seringkali tidak bisa diubah ketika perjanjian tertulis selesai dibuat. Sehingga mau tidak mau pihak perusahaan harus menanggung biaya yang tidak tercantum dalam perjanjian.¹³

Kerugian lainnya juga sering diakibatkan karena proses pembangunan yang terhambat. Sehingga saat jatuh tempo masih banyak tahap-tahap pembangunan yang belum selesai. Untuk mengatasi situasi ini, PT. Pasauran Sakti Mandiri biasanya meminta tambahan waktu dengan syarat menanggung sendiri bahan material yang dibutuhkan. Pada kasus keterlambatan lainnya, pihak konsumen memberlakukan sistem pemotongan anggaran sebesar Rp. 500.000,00 perhari pada PT. Pasauran Sakti Mandiri. Hal ini tidak hanya merugikan pihak perusahaan dalam pembiayaan, melainkan juga merugikan para pekerja bangunan karena PT. Pasauran Sakti Mandiri juga memberlakukan sistem pengurangan upah seperti jatah makan dan rokok.

¹³ Fikri Soleh Munawar, Manajer Keuangan PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

Namun, jika kerusakan bangunan terjadi ketika sudah penyerahan barang dan tidak terikat kontrak pembangunan, maka hal tersebut diluar tanggung jawab PT. Pasauran Sakti Mandiri. Adapun jika pihak konsumen meminta perbaikan ulang pada pihak perusahaan, maka segala biaya perbaikan ditanggung oleh konsumen. Permasalahan ini sering menimbulkan konflik antara konsumen dengan pihak perusahaan hingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Pihak konsumen sering meminta ganti rugi atas kerusakan yang terjadi baik karena bencana alam atau kelalaiannya sendiri. Konsumen menganggap kerusakan yang timbul karena bangunan yang dibuat oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri tidak kokoh.¹⁴ Pada proyek pembangunan seperti jalan raya dan paving block, pihak perusahaan akan memberikan jaminan pemeliharaan selama satu bulan. Sedangkan pada proyek bangunan seperti hotel, unit sekolah, dan perumahan, pihak perusahaan tidak memberikan pemeliharaan.

Sejauh ini, ada banyak kerugian yang dialami PT. Pasauran Sakti Mandiri beberapa diantaranya karena kesalahan bentuk bangunan yang harus di rombak kembali. Dalam prosesnya, terkadang terjadi konflik antara PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan para pekerja. Kegagalan bentuk bangunan tidak hanya terjadi akibat kesalahan memahami desain bangunan, tetapi juga bisa terjadi karena bangunan yang dibuat tidak rapih. Untuk kesalahan yang ringan, pihak perusahaan akan menghubungi

¹⁴ Nina Marlina, Direktur PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

pemesan untuk mengkonfirmasi ulang. Namun, jika ada kesalahan berat, PT. Pasauran Sakti Mandiri akan langsung turun tangan untuk memberikan intruksi agar segera diperbaiki.

Kerugian lain yang sering dialami PT. Pasauran Sakti Mandiri juga diakibatkan oleh pengiriman barang material tidak sesuai perjanjian. Hal ini sering mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan dan membuat pihak perusahaan terpaksa memesan material dari pihak lain yang harganya lebih tinggi.¹⁵

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis terhadap konsumen PT. Pasauran Sakti Mandiri, sebagian besar konsumen merasa puas dengan kinerja perusahaan meskipun dalam proses pembangunan terjadi kegagalan. Namun, ada beberapa juga yang merasa kurang puas meskipun pihak perusahaan sudah mengupayakan yang terbaik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keterlambatan pengerjaan proyek. Meskipun konsumen tidak dirugikan dalam hal materi, kepuasan konsumen tetap menjadi permasalahan bagi PT. Pasauran Sakti Mandiri karena akan menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan serta meragukan kinerja perusahaan.¹⁶

¹⁵ Fikri Soleh Munawar, Manajer Keuangan PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

¹⁶ Nina Marlina, Direktur PT. Pasauran Sakti Mandiri, wawancara dengan Penulis di kantornya, pada tanggal 19 Februari 2022

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama di PT. Pasauran Sakti Mandiri Dengan Konsumen Menurut Akad *Istishna'*

Dalam melakukan transaksi *muamalah*, praktik kerjasama antara PT. Pasauran Sakti Mandiri dengan konsumen memiliki kesesuaian dengan akad *istishna'* karena dalam proses jual beli yang dilakukan adalah bentuk pemesanan suatu barang yang belum ada pada penjual. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama oleh pemesan dan penjual.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya, ada banyak jenis transaksi yang ditemui baik membeli barang yang sudah jadi ataupun memesan barang yang belum ada. Misalnya jual beli pesanan yang bergerak pada bidang infrastruktur, dimana terdapat kebiasaan yang ada pada masyarakat seperti memesan barang terlebih dahulu kepada penjual dengan kriteria tertentu.¹⁷

Dalam transaksi *bai' al-istishna'*, sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan atau melalui cicilan. Sementara penyerahan barang dapat dilakukan dikemudian hari. *Bai' al-istishna* merupakan salah satu pengembangan *bai' assalam*. Oleh karena itu, ketentuan dan landasan hukum syari'ah

¹⁷ Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.2, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa (Juli 2021), h. 106

bai' al-istishna' mengikuti ketentuan *bai' as-salam*. Hal-hal lain yang terkait dengan *bai' al-istishna'* dapat diuraikan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.¹⁸

PT. Pasauran Sakti Mandiri selaku pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari konsumen (*mutashni'*) dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama. Objek yang dipesan haruslah sesuatu yang disanggupi oleh pihak perusahaan agar proses pembuatan barang tidak mengecewakan. Karena PT. Pasauran Sakti Mandiri bergerak di bidang borongan pembangunan infrastruktur, maka dalam prosesnya PT. pasauran Sakti Mandiri berkewajiban menyiapkan bahan material dan menanggung hak-hak pekerja bangunan. Sementara konsumen hanya memesan dan menyerahkan spesifikasinya saja tanpa terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung.

Etika dalam sistem penjualan menurut Islam didasari oleh tiga unsur yang harus dipenuhi oleh seorang produsen yaitu amanat, nasihat, dan berkata jujur kepada konsumen.¹⁹ Hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan pada PT. Pasauran Sakti Mandiri dimana dalam transaksi yang dilakukan tidak ada unsur penipuan dan harga ditentukan secara transparan agar konsumen

¹⁸ Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, Zaini Tamin Ar, "Implementasi Akad *Ba'i Al-Istishna'* Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 4 No. 1 , (Maret 2021) ,h. 69

¹⁹ Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, "Implementasi Akad *Istishna'* Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.2, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa (Juli 2021), h. 112

tidak merasa dirugikan. PT. Pasauran Sakti Mandiri menjamin kualitas bangunan yang dihasilkan agar memberi manfaat dan kepuasan terhadap barang yang dipesan oleh konsumen.

Kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan syarat sah suatu perjanjian. Setelah adanya kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan akad jual beli antara konsumen dan penjual. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bersifat mengikat bagi keduanya dan mereka harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri bisa dibayar cash atau lewat rekening PT maupun rekening pribadi direktur perusahaan. Dalam sistem pembayarannya, pihak perusahaan tidak menerapkan bunga dan riba karena sejauh ini konsumen selalu menepati waktu dan jumlah harga yang harus dibayarkan.

Riba sangat dilarang oleh agama Islam karena hal tersebut adalah perilaku yang menimbulkan kerugian dengan cara mengambil hak orang lain secara berlebihan. Larangan riba terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyanyang kepadamu”*²⁰ (QS. An-Nisa : 29)

Dalam ayat diatas segala bentuk kegiatan riba dalam muamalah sangat dilarang oleh Allah SWT.

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

1. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah suatu tambahan yang disyaratkan kepada yang berhutang dengan cara mengambil tingkat kelebihan tertentu.

2. Riba *Jahiliyyah*

Riba *jahiliyyah* adalah suatu tambahan ketika peminjam tidak bisa membayar hutang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan cara melebihkan pokok pinjaman.

3. Riba *Fadhhl*

Riba *fadhhl* yaitu bentuk pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda.

²⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), h. 83

4. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah bentuk riba dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya.²¹

Dalam transaksi antara konsumen dan penjual, ketentuan tentang pembayaran dalam *istisna'* di antaranya:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat;
2. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran boleh dengan cara ditangguhkan, dicicil, atau diserahkan pada awal transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Sementara, ketentuan tentang barangnya sebagai berikut;

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai utang;
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya;
3. Penyerahannya dilakukan kemudian;
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;

²¹ RisandaAlirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti, " Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 10, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, (2018), h. 74

5. Pembeli (*mustahni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya;
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan;
7. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²²

Ketentuan tentang sistem pembayaran sudah diterapkan sepenuhnya oleh PT. Pasauran Sakti Mandiri. Pihak perusahaan selaku produsen menerima dan membuat pesanan sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Apabila terjadi kesalahan atau kegalalan dalam bentuk maupun kualitas barang, PT. Pasauran Sakti Mandiri akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperbaiki kembali barang yang sudah dibuat agar tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di PT. Pasauran Sakti Mandiri, praktik jual beli yang dilakukan pihak perusahaan dengan konsumen memiliki kesesuaian dengan akad *istishna'* karena sudah memenuhi rukun dan syarat *istishna'* yaitu:

1. Pembeli
2. Penjual
3. Barang yang dipesan

²² Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati, Zaini Tamin Ar, "Implementasi Akad *Ba'i Al-Istishna'* Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo", *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 4 No. 1 , (Maret 2021), h. 71

4. Harga

5. *Ijab* dan *qabul*

Hal tersebut dapat dilihat melalui Surat Perintah Kerja yang disepakati antara pihak konsumen dengan PT. Pasauran Sakti Mandiri dimana konsumen memesan barang kepada pihak perusahaan dengan spesifikasi tertentu, harga, dan batas waktu penyerahan barang. Setelah menyesuaikan dengan teori akad *istishna'*, penulis dapat memahami bahwa praktik perjanjian kerjasama dalam borongan pembangunan infrastruktur merupakan implementasi akad *istishna'* dan sudah sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai ketentuan pembayaran yang boleh dicicil dan dibayar secara tunai diawal, ditengah, atau diakhir pesanan. Begitu pula dengan ketentuan barang, yaitu objek transaksi adalah pesanan yang harus dibuat oleh pihak perusahaan dengan spesifikasi yang sudah disepakati bersama. Namun, mengenai ketentuan pembayaran Imam Hanafi berpendapat bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan secara tunai di awal transaksi karena bisa mengakibatkan berubahnya akad menjadi akad *salam*.

Baik konsumen maupun PT. Pasauran Sakti Mandiri, keduanya menentukan batas waktu penyerahan barang dengan tujuan kepentingan bersama agar pembangunan tidak berjalan lambat dan memakan banyak biaya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki

dimana Imam Hanafi mensyaratkan bahwa tidak boleh ada batas waktu penyerahan barang karena akad tersebut akan berubah menjadi akad *ijarah*. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki memperbolehkan adanya batas penyerahan barang karena menurut mereka, akad *istishna'* merupakan salah satu praktik dari jual beli *salam*.